

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi pendapatan pemerintahan yang berfungsi salah satunya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk dapat mengembangkan pembangunan serta untuk menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam meningkatkan serta mengembangkan perannya dalam bidang ekonomi dan budaya, pemerintah daerah melalui administrasi pemerintahan melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat dalam upaya meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari pungutan-pungutan wajib pajak daerah semakin tinggi pendapatan asli daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat keberhasilan atau kemampuan dalam pembiayaan dan penyelenggaraan daerahnya (Tunjunan, 2020).

Dalam pembangunan ekonomi daerah pemerintah dan elemen masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing untuk melakukan pembentukan pola kerjasama serta untuk membuka dan atau menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Otonomi daerah merupakan sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan kota atau kabupaten untuk perencanaan, penentuan prioritas, dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan tingkat kemampuannya. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 2001 dan telah menimbulkan devolusi

dalam berbagai aspek antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penataan Daerah. pemerintah pusat dan daerah, sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat diperlukan sebagai pedoman menuju sistem desentralisasi, yaitu pemerintah daerah yang dianggap mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal daripada pemerintah pusat, dan pengelolaan keuangan, desentralisasi daerah untuk melestarikan sumber daya dan meningkatkan efisiensi sektor publik (Krisnayati, 2020).

Corona Virus Disease-19 sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, sebelumnya kasus positif pertama Covid-19 terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, dan berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 untuk melaksanakan dan menegakkannya. *Social distancing* bagi penduduk yang diharapkan mampu meminimalisir penyebaran virus ke masyarakat luas, seperti membatasi keramaian (di sekolah, tempat kerja dan rumah) yang dapat memicu penyebaran virus, dengan adanya penerapan *social distancing* ini tentu saja sangat berdampak pada sisi ekonomi masyarakat dikarenakan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi secara permanen maupun *temporer*, dengan adanya penghentian operasi perusahaan tentunya hal ini juga membuat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan (Maulani, 2021). Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap ekonomi pariwisata khususnya perhotelan, terbukti dengan adanya grafik yang dipublikasi oleh

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dilampirkan sebagai berikut:




Sumber: Direktori statistic Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Gambar 1. 1 Tingkat Penghunian Kamar (TPK)**

Tahun 2020 ekonomi pariwisata khususnya perhotelan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 18,60%. Tingkat penghunian kamar pada Desember 2020 mencapai rata-rata sebesar 40,14% sedangkan pada Desember 2019 sebesar 59,39%. Penurunan persentase tersebut tentunya karena adanya kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yaitu dimana orang-orang diutamakan untuk berkerja dirumah.” (Kemenparekraf, 2020).

Pembatasan pemberlakuan atas penerapan *social distancing* ini bukan hanya berada pada daerah yang memiliki mobilitas tinggi tapi juga terhadap daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia seperti Palembang. Palembang sebagai salah satu kota dengan tujuan wisata juga menerapkan pembatasan social atau *social distancing*

dalam pemberlakuan kebijakan ini tentu saja berdampak pada *revenue* yang diterima pada ekonomi pariwisata khususnya perhotelan dikarenakan wisatawan banyak yang membatalkan kunjungannya pada hotel-hotel tersebut. Sektor kebudayaan dan pariwisata khususnya hotel pada kota Palembang merupakan sektor yang memiliki potensial tinggi dengan pemanfaatan lokasi yang strategis dengan adanya hotel yang berada didalam daerah yang memiliki lokasi strategis tentunya dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah setempat atau dapat dikatakan penerimaan pajak yang bersumber dari hotel memiliki potensial tinggi. Berikut terlampir grafik perkembangan realisasi dan target atas penerimaan pajak hotel kota Palembang, periode 2017-2021:



**Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang**

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang (2022)

**Tabel 1. 1 Series Data Palembang Periode 2017-2021**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Proporsi Target Terhadap Realisasi
2017	56.000.000.000	57.255.225.469	102,24%
2018	65.700.000.000	71.748.220.009	109,21%
2019	108.000.000.000	80.835.704.283	74,85%
2020	45.000.000.000	37.329.220.268	82,95%
2021	34.000.000.000	42.604.697.471	125,31%

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang (2022)

Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 menunjukkan penurunan penerimaan pajak hotel di Palembang. Penurunan ini tentunya sebagai dampak dari dampak *social distancing* dan pembatasan sosial yang meluas akibat virus Covid-19 dan mewabah hampir di seluruh Indonesia. Penurunan penerimaan pajak hotel disebabkan oleh penurunan jumlah pengunjung atau wisatawan di kota Palembang karena penurunan penerimaan dari hotel. Penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah kamar yang terjual di Palembang. Semakin banyak kamar yang terjual maka pendapatan hotel akan semakin meningkat, dan tentunya penerimaan pajak hotel juga akan meningkat (Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2022). Data perubahan jumlah kamar yang terjual di kota Palembang antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2 seperti di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Jumlah Kamar Yang Terjual Periode 2018-2021**

Periode	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
2018	86	6078
2019	85	7259

2020	74	6566
<b>Periode</b>	<b>Jumlah Hotel</b>	<b>Jumlah Kamar</b>
2021	77	6618

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dari Tabel 1.2 jumlah kamar yang terjual dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang lama terlihat bahwa jumlah kamar di wilayah Sumatera Selatan antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kamar mencapai 7.259, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2020 jumlah kamar hanya mencapai 6.566. Penurunan tersebut karena penerapan *social distancing* di Indonesia untuk memutus mata rantai Covid-19 dan berdampak pada penerimaan pajak dari hotel-hotel yang banyak hotel dan kamar ditutup akibat pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2022).

Menurut data yang diperoleh BPS kota Palembang, rata-rata masa inap tamu adalah representasi dari berapa lama pelanggan hotel tinggal dalam periode waktu tertentu dan jumlah malam yang dihabiskan di tempat tidur dibagi dengan jumlah tamu yang datang. Secara umum, lama menginap tamu cenderung mempengaruhi pendapatan hotel. Menurut data yang diperoleh BPS kota Palembang, rata-rata persentase tamu yang menginap antara tahun 2018 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Rata-rata Lama Menginap Periode 2018 sampai dengan 2021**

<b>Periode</b>	<b>Rata-rata Lama Menginap</b>
----------------	--------------------------------

2018	2,92 Hari
<b>Periode</b>	<b>Rata-rata Lama Menginap</b>
2019	1,54 Hari
<b>Periode</b>	<b>Rata-rata Lama Menginap</b>
2020	1,82 Hari
2021	1,49 Hari

Sumber: BPS Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.3 rata-rata lama menginap pada kota Palembang yang didapat dari lama BPS kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Tahun 2018 rata-rata lama menginap para pelanggan hotel mencapai 2,92 hari, tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,54 hari. Meningkat 1,82 hari pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, tetapi menurun lagi sebesar 1,49 hari pada tahun 2021 menjadi rata-rata lama menginap terendah. Hal ini disebabkan selama pengetatan kegiatan sosial masyarakat banyak pelanggan yang enggan untuk berlama-lama menginap dihotel. Dikutip dalam laman [Republika.Co.id](https://www.republika.co.id) (2021) Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan bahwa banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kota Palembang untuk dapat mendongkrak sektor pariwisata untuk dapat bangkit dari pandemi seperti membuat beberapa kampong wisata dengan harapan wisatawan dapat berlama-lama berada di Palembang seperti lebih dari 1 (satu) hari, 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) hari seperti kota lainnya yang berada diseluruh Indonesia.

Para pemilik hotel masih menetapkan harga kamar dibawah 20% dibawah tarif rata-rata kamar pada masa saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Tarif rata-rata kamar tentunya berbeda pada setiap hotel dari setiap ukuran, jenis dan fasilitas yang ada pada kamar hotel yang akan digunakan. Biaya rata-rata kamar merupakan indikator penting dari pendapatan pajak hotel, dengan adanya perkembangan dan pembangunan hotel yang terus bertambah hingga saat ini menyebabkan banyaknya persaingan antar manajemen hotel, diperlukan adanya strategi bisnis dari manajemen hotel dalam mengatur tarif hotel dengan mengimbangi fasilitas yang akan diberikan oleh pihak hotel kepada para pelanggan atau wisatawan hotel demi mendongkrak keterpurukan pada tahun-tahun sebelumnya (Susilo, 2022).

Begitu pula dengan hotel Santika Radial Palembang. Hotel ini tergolong sebagai hotel bintang 3 yang mengalami penurunan rata rata menginap sebesar 0,03 pada tahun 2020 dimana pada saat itu sedang gasanya Covid-19. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ganasnya covid-19 mampu merubah kehidupan masyarakat yang berimbas pada seluruh lini kehidupan. *Social distancing* yang merupakan pencegahan dari wabah tersebut, membuat hotel dan tempat wisata menjadi sepi pengunjung, termasuk juga hotel Santika Radial Palembang. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan hotel, Pemilik hotel menetapkan harga kamar dibawah 20% dibawah tarif rata-rata sebelum adanya covid-19. Tabel harga kamar hotel Santika radial palembang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 4 Tarif Kamar Rata-rata Hotel Santika Radial Palembang**

Tahun	Room Rate
2017	Rp. 456.914



2018	Rp. 486.228
2019	Rp. 450.228
2020	Rp. 386.939
2021	Rp. 376.370

Sumber: data diolah penulis (2022)

Data diatas merupakan data yang diperoleh langsung dari Staff Hotel Santika Radial Palembang, penurunan tarif rata-rata kamar hotel tersebut disebabkan karena adanya penerapan *social distancing*, adanya penerapan *social distancing* yang ada di Indonesia untuk memutus mata rantai covid-19. Wabah covid-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sektor pariwisata dan hotel. Hal itu juga terjadi pada hotel Santika Radial Palembang. Jumlah pengunjung hotel yang terus menurun setiap harinya, membuat pihak hotel harus mengambil langkah terbaik untuk keberlangsungan hotel. Langkah tersebut adalah menurunkan harga kamar menjadi jauh lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya hal ini juga memberikan dampak terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian (Victory, 2020), sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah kamar yang terjual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sehingga semakin banyak jumlah kamar hotel yang terjual akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan hotel, yang tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Penelitian terdahulu oleh (Bujung, 2019), menemukan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Peningkatan hunian kamar berkaitan dengan pendapatan hotel, yang tentunya akan efektif dalam penerimaan pajak hotel. Studi yang dilakukan (Nursyifa, 2021),

menyebutkan bahwa rata-rata lama tinggal berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. (Susilo, 2022), membuktikan bahwa rata-rata harga kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, dalam hal ini penerimaan pajak hotel akan meningkat seiring dengan kenaikan harga kamar rata-rata, dan penerimaan hotel akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Maulani, 2021), penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel, karena jumlah kamar yang terjual pasti mempengaruhi penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Hal ini juga dikemukakan oleh (Alfarus, 2018) yang menyatakan bahwa tarif kamar berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Namun dalam penelitian ini penulis menambahkan perbedaan fasilitas penelitian yang dilakukan di Santika Radial Palembang antara lain faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pajak hotel seperti: tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap, dan rata-rata tarif kamar. Sehubungan dengan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel (Studi kasus pada Hotel Santika Radial Palembang tahun 2017-2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel menggunakan hotel Santika Radial Palembang tahun 2017-2021. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel antara lain

tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap, dan rata-rata tarif kamar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat hunian kamar mempengaruhi penerimaan pajak hotel?
2. Apakah rata-rata lama menginap mempengaruhi penerimaan pajak hotel?
3. Apakah rata-rata tarif kamar mempengaruhi penerimaan pajak hotel?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi penelitian ini pada ruang lingkup pertanyaan hanya jumlah kamar yang terjual, tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap, dan rata-rata tarif kamar Hotel Santika Radial Palembang pada penerimaan pajak.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Analisis pengaruh tingkat hunian kamar terhadap penerimaan pajak hotel.
2. Analisis pengaruh rata-rata lama menginap terhadap penerimaan pajak hotel.
3. Analisis pengaruh rata-rata tarif kamar terhadap penerimaan pajak hotel.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan tambahan informasi di bidang akuntansi pajak. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan memajukan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Industri Perhotelan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemahaman dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bisnis perhotelan di bidang akuntansi pajak.

### 2) Bagi Pemerintah

Kajian ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai acuan dalam menilai, merencanakan dan mengalokasikan anggaran pajak untuk tahun yang akan datang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini. Penulisan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, uraian judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang hendak dicapai penulis dan yang disistematisasikan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang teori dan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan dasar penelitian yang digunakan penulis mengenai hubungan antara, tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap, dan penerimaan pajak hotel berdasarkan rata-rata tarif kamar.

## **BAB III     METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, data yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## **BAB IV     PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

## **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan serta memberikan saran.

Universitas Bina  
Dharma

